BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id

Sendawar,1 September 2020

Nomor : 106/K.Bawaslu-Kubar KI-02/PW.02/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Daftar Pemilih Sementara

Kepada Yth.
KETUA KPU
KABUPATEN KUTAI BARAT
di -
SENDAWAR

A. Dasar Hukum :

I. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

a. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (12) yang berbunyi :

(1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagimana dimkasud dalam Pasal 13 ayat (9) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih Hasil pemuktahiran dan menetapkan DPS.

(12) KPU/KIP Kabupaten/Kota Menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Surat kepada PPS melalui PPK dalam Jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :

a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau seutan lain ;
b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya ; dan
c. PPS

(13) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagiamna dimaksud pada ayat (11) dalam bentuk softcopy dengan Portable Document Format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

(13a) Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) dapat diberikan dalam bentuk comma separated values dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

b. Pasal 17

" PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga

Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (12)"

c. Pasal 17A

" KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan uji public DPS sebagimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (11) dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepintingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

II. Paraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelasanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjuta Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19

a. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4)

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. KPU Provinsi;
b. KPU melalui KPU Provinsi;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. perwakilan Partai Politik; dan
e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

b. Pasal 28

(1) KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan melalui Media Daring.

(2) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menyelenggarakan uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

B. Atas dasar tersebut diatas maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Barat agar menjalankan PKPU tersebut diatas dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Kutai Barat menyerahkan salinan DPS ke PPS;
2. KPU Kabupaten Kutai Barat menyerahkan salinan DPS ke Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam bentuk CSV;

3. KPU Kabupaten Kutai Barat menginstruksikan kepada PPS dan PPK agar mematuhi PKPU 191 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (12) yakni mengumumkan DPS;
4. KPU Kabupaten Kutai Barat agar melaksanakan Uji Publik terhadap DPS.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA

RISMA DEWI,SKM